

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang: a.

- a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional;
- bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 244. 2014 Nomor Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Bupati sebagai unsur penyelenggara adalah Daerah 2. Pemerintah Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

- Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang 5. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 6. usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air 7. Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik oleh Pemerintah Daerah untuk melaksankaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kabupaten/kota.

Badan Usaha Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang

kegiatannya menyelenggarakan Sistem Pengolahan Air Limbah.

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.

11. Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.

12. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

13. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat dan subsistem pengolahan terpusat skala permukiman.

15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

16. Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan larut air dan gas.

17. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu

usaha dan/atau kegiatan.

18. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.

19. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.

20. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang

sama.

21. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah pengelola Air Limbah Domestik yang berbasis masyarakat dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a. tanggung jawab;

b. manfaat;

c. keadilan;

d. partisipatif;

e. kehati-hatian; dan

f. kelestarian dan keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. UPTD SPALD;
- d. Badan Usaha SPALD;
- e. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- orang perorangan.

Pasal 6

- (1) Air Limbah Domestik terdiri dari: a. air limbah kakus (*black water*); dan b. air limbah nonkakus (*grey water*).
- (2) Air limbah kakus (*black water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh Air Limbah Domestik.
- (3) Air limbah nonkakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. strategi sanitasi Daerah;
 - g. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - h. ketersediaan air bersih; dan
 - i. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.



Paragraf 2 Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 a. skala individual; dan

b. skala komunal.

- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan: a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

b. mandi cuci kakus yang dapat berupa permanen dan nonpermanen.

- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi standar secara bertahap harus diperbaiki dan/atau ditingkatkan agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Tangki Septik, biofilter, dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Paragraf 3 Subsistem Pengangkutan

Pasal 10

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

a. LLTT; dan

b. LLTTT.

Paragraf 4 Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:



- a. prasarana utama; dan
- b. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - c. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - d. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - e. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - 1. pipa pembuangan;
 - m.tanaman penyangga; dan
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 12

Sarana dan prasarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Paragraf 1 Umum

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.



(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

(1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan dan skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun

harus membuat SPALD.

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

a. subsistem pelayanan;

b. subsistem pengumpulan; dan

c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2 Subsistem Pelayanan

Pasal 16

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pipa tinja;

b. pipa non tinja;

b. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;

c. pipa persil;

- d. bak kontrol; dan
- e. lubang inspeksi.

Paragraf 3 Subsistem Pengumpulan

Pasal 17

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pipa retikulasi;

b. pipa induk; dan

c. sarana dan prasarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan

b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

(5) Sarana dan prasarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, antara lain:

A F

- a. lubang kontrol;
- b. bangunan penggelontor;
- c. terminal pembersihan;
- d. pipa perlintasan; dan
- e. stasiun pompa.

Paragraf 4 Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 18

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - d. alat portable pengukuran;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - 1. tanaman penyangga; dan
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 20

Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;



b. pengolahan biologis; dan/atau

c. pengolahan kimiawi.

- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan

b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.

- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

(1) Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Bupati sesuai kewenangannya.

(3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;



f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan g. rencana pemberdayaan masyarakat.

(3) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 25

(1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berdekatan dengan area pelayanan;

b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;

c. terdapat jalan akses;

d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;

e. bukan berada pada kawasan patahan; danf. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 26

(1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib memiliki izin lingkungan dan perizinan bangunan gedung.

Pelaksanaan konstruksi SPALD meliputi kegiatan pembangunan baru

dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.

(3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 27

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.

2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:

a. sistem manajemen lingkungan; dan

b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 28

Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 29

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang



(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 30

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala komunal.
- (4) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (5) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja:
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;



e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau

f. pengeringan lumpur tinja.

(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di Tangki Septik.

(2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa

sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 37

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;

b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan

c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 38

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan

b. pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 39

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;

b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau

c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur,



maka lumpur yang dihasilkan harus dilakukan pengoperasian pengangkutan.

(2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan:

a. penyedotan lumpur;

b. pengangkutan lumpur; dan

c. pembuangan lumpur.

(3) Penyedotan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.

(4) Pengangkutan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur serta diberi tanda pengenal khusus.

(5) Pembuangan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus

dilakukan di IPLT.

Pasal 41

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi kegiatan:

a. pembersihan bak penangkap lemak;

b. pembersihan bak kontrol akhir; dan

c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 42

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan

b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 43

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan

b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Pasal 44

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 45

(1) Penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk skala individual meliputi:

a. penggantian pipa yang bocor;

b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau Tangki Septik; dan

c. perbaikan tutup bak kontrol.

(2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) untuk skala individual meliputi:

*

a. penggantian pipa keseluruhan;

- b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau Tangki Septik; dan
- c. penggantian tutup bak kontrol.

Pasal 46

(1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk skala komunal meliputi:

a. penggantian pipa yang bocor;

b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;

c. penggantian tutup bak kontrol; dan

d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrikal.

(2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) untuk skala komunal meliputi:

a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;

b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan

c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Pasal 47

(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala individual menjadi tanggung jawab perorangan.

(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala komunal menjadi tanggung jawab Kelompok Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat menjadi tanggung jawab Kelompok Masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Kelompok Masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa nontinja, grease trap, bak kontrol.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPAL komunal.

Pasal 49

Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggung jawab pengelola kawasan komersial.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 51

(1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk: a. cairan;



- b. padatan; dan/atau
- c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman nonpangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 52

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja nonteknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja Penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperrasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja nonteknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung Penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan SPALD.



- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun nonteknis.

Pasal 55

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan sesuai kewenangannya.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bupati membentuk operator pengelola Air Limbah Domestik berupa UPTD SPALD dan/atau BUMD.
- (4) Operator pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kewenangan untuk:
 - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - b. mengelola IPLT; dan
 - c. mengelola sistem LLTT dan sistem LLTTT.
- (5) Dalam hal belum dibentuk operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewenangan operator Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan suburusan Air Limbah Domestik.
- (6) UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau BUMD Pengelolaan Air Limbah Domestik atau integrasi dengan BUMD eksisting Dinas.

Pasal 57

Pengelolaan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa kelompok pemanfaat dan penerima atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 58

- (1) Badan Usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha yang melaksanakan sendiri Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau



c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk investasi,

pengoperasian dan pemeliharaan.

(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

(4) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL DAN LAYANAN LUMPUR TINJA TIDAK TERJADWAL

Pasal 60

(1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.

(2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang

perorangan/Kelompok Masyarakat yang terdaftar pada LLTT Daerah.

(3) Untuk menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan mengisi formulir yang dilengkapi persyaratan teknis.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu calon pelanggan memiliki subsistem pengolahan setempat atau subsistem

pengolahan terpusat.

Pasal 61

(1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.

(2) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan menghubungi Dinas.

(3) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki subsistem pengolahan setempat atau subsistem pengolahan terpusat.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola Air Limbah Domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai standar;



- g. melaporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 63

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan; dan
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala.

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala;
 - b. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - c. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan ke instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diwajibkan membangun sarana dan prasarana air limbah dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan yang membangun paling kurang 10 (sepuluh) unit rumah dalam satu lokasi, diwajibkan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.



Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- c. membuang benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;

d. membuang air limbah medis, *laundry*, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;

f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;

- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 68

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok penerima dan pemanfaat.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat meliputi:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik skala komunal; dan/atau
 - d. mengawasi kinerja Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik skala komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat meliputi:
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau operator Air Limbah Domestik;
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah; dan/atau
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan/atau operator Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Peran Swasta

Pasal 69

(1) Peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan Air Limbah Domestik maupun tidak



langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

(2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai

berikut:

a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;

b. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air

Limbah Domestik;

c. kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;

d. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;

e. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan

f. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:

a. pemerintah kabupaten/kota lain;

b. badan usaha milik negara/BUMD/badan usaha milik desa;

c. lembaga donor nasional atau internasional;

d. Kelompok Masyarakat; dan

e. swasta.

(2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 71

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerja sama.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:

a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;

b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

c. penyediaan barang dan jasa konsultan;

- d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur
- e. pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;

kemampuan pendanaan untuk pengoperasian g. peningkatan pemeliharaan;

h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;

i. penggunaan/pemanfaatan aset.

(3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB X SOSIALIASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI, DAN PROMOSI

Pasal 72

- (1) Cakupan pelayanan SAKEP terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi; dan
 - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang Air Limbah Domestik.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan Air Limbah Domestik.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan Air Limbah Domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola Air Limbah Domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan Air Limbah Domestik.

Pasal 73

- (1) SAKEP pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (3) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leafleat*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (4) SAKEP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

BAB XI PERIZINAN

- (1) Badan usaha yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pemberian izin kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (4) Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.



- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (6) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD.

BAB XIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang mengalami permasalahan dalam pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, dapat melakukan pengaduan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Apabila pengaduan berkaitan dengan wewenang dari Perangkat Daerah lain, maka Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan tetap izin.



Bagian Kedua Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Teguran Tertulis

Pasal 78

Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis oleh Dinas dalam hal:

- a. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
- b. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau persyaratan Penyelenggaraan SPALD dan/atau peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 79

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran II;
 - b. teguran tertulis II dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis III; dan
 - c. teguran tertulis III dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.
- (3) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya telah terlampaui, maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 80

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 paling kurang memuat: a. nama dan alamat pelanggar;

- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

Paragraf 2 Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 81

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, diterapkan dalam hal terjadi:

- a. kegiatan Penyelenggaraan SPALD tidak sesuai dengan ketentuan izin;
- b. adanya laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.



- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu apabila penyelenggara SPALD tidak mematuhi teguran tertulis III.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penyegelan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara penutupan sementara sarana tempat usaha.
- (3) Penyegelan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/ataub. pelat segel.
- (4) Selama penutupan sementara sarana tempat usaha, penyelenggara SPALD dilarang melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pemasangan dan pelepasan garis segel dan/atau pelat segel dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penerbit izin dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Penghentian sementara kegiatan dapat dicabut kembali apabila penyelenggara SPALD telah melaksanakan kewajibannya dan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.

Paragraf 3 Pencabutan Sementara Izin

Pasal 83

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan apabila:
 - a. penyelenggara SPALD tidak melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. penyelenggara SPALD belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya;
 - c. penyelenggara SPALD melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam perizinan;
 - d. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan Penyelenggaraan SPALD yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain; dan/atau
 - e. kegiatan Penyelenggaraan SPALD telah mengganggu dan membahayakan keamanan, keselamatan dan lingkungan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah penerbit izin untuk diterbitkan keputusan.
- (3) Keputusan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Dalam hal penyelenggara SPALD belum menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya terhitung 12 (dua belas) bulan dari tanggal pemberitahuan pertama, dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Paragraf 4 Pencabutan Tetap Izin

Pasal 84

(1) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan dalam hal penyelenggara SPALD telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.



(2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 85

- (1) Pencabutan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah penerbit izin atas permohonan dari Dinas dan ditetapkan dengan keputusan pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada penyelenggara SPALD atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penyelenggara SPALD yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penyelenggara SPALD tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (7) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara SPALD.

Pasal 86

Dalam hal pemegang izin yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, dilakukan pencabutan izin.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya,

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATA KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 1

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ... २५... २००३

SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .???3. NOMOR ...?.